

TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 12/PP.10.1-Kpt/1310 /KPU-KAB/II/2019 3HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan Prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisiensi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 15 Tahun 2018, PKPU No.32 Tahun 2018, Kpt KPU No. 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018, Kpt KPU No.2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Kelola Pemeliharaan dan Investarisasi Logistik Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ;

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.